

## Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Massorong Baki* Perspektif Hukum Islam

**Heriya Hada, Abdul Syatar**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[heriyahd30@gmail.com](mailto:heriyahd30@gmail.com), [abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan sebagian masyarakat yang ada di Desa Boki yang masih melaksanakan tradisi *Massorong*. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tradisi *Massorong Baki* adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan dan agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tertulis, Mereka menurunkan sesajian di tepi sawah sebagai persembahan atau menepati janji masyarakat Boki karena telah menjaga sawah mereka sampai panen. 2) Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Massorong Baki* adalah alat yang digunakan untuk penghormatan sesuatunya bersifat wajib dan sebagai tatanan sopan santun dan menghormati yang lebih tua atau lebih tinggi dari pada kita dan itu sudah menjadi turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. Implikasi dari penelitian ini adalah diperoleh kinerja mengenai tradisi tentang tradisi ini juga merujuk kinerja tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Disamping itu, diharapkan kejadian seluruhnya tentang agama terkait atas masyarakat untuk memberikan layanan bimbingan kinerja masyarakat secara pasif agar terhindar dari pokok yang mengarah kepada kemusyrikan.

**Kata Kunci:** *Tradisi Massorong Baki; Hukum Islam*

### Abstract

The main problem of this research is how the views of some people in Boki Village who still carry out the *Massorong* tradition. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is normative. The data sources for this research are primary and secondary data. The results show that: 1) The *Massorong Baki* tradition is something that has been done for a long time and is part of a group, society, usually from the same culture and religion, the most basic thing about tradition is that information is passed on from generation to generation. both verbally and in writing, they bring down offerings on the edge of the rice fields as offerings or keep the promise of the Boki people for guarding their fields until harvest. 2) The people's view of the *Massorong Baki* tradition is that the tool used to honor something is mandatory and as an order of courtesy and respect for those who are older or higher than us and it has been passed down from generation to generation since our ancestors. The implication of this research is that the performance of the tradition regarding this tradition also refers to the performance of the Qur'an and the sunnah of the Prophet. In addition, it is hoped that all incidents of religion related to the community will provide guidance services for community performance passively in order to avoid the subject that leads to polytheism.

**Keywords:** *Massorong Baki Tradition; Islamic Law*

### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tumbuh dari suatu proses perjalanan masa yang panjang oleh bentukan sejarah, keanekaragaman dan keseragaman tradisi, dan hukum adatnya masing-masing.<sup>1</sup> Aturannya teramat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B Ayat (2) menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

<sup>1</sup> Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2).<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki berbagai etnik budaya dan memiliki ragam bahasa yang sumber acuannya satu budaya sosial.<sup>3</sup> Kebudayaan sosial dalam proses pembentukan telah mampu membuatperikatan kesatuan bahasa Indonesia. Setiap daerah mempunyai tradisi masing-masing. Tradisi tersebut menjadi ciri khas dalam membedakan antara satu daerah dengan lainnya, Tradisi merupakan warisan dari nenek myang yang telah turun temurun terjadi di masyarakat. Indonesia termasuk daerah yang masih tergolong mampu mempertahankan setiap tradisinya pada kehidupan modern pada zaman sekarang ini, namun beberapa pula daerah yang tidak mampu mempertahankan tradisinya pada saat ini. Itu semua tergantung pada kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan tradisi modern dengan perkembangan pada zaman sekarang ini.<sup>4</sup>

Budaya dan tradisi selalu berkaitan dengan sejarah dan adat istiadat pad masa lalu dan sekarang.<sup>5</sup> Budaya sangat berperang penting dan erat kaitannya dengan etnis, seperti misalnya etnis Jawa, Minang, Bugis. Sehingga dikatakan bahwa Indonesia kaya akan dengan keragaman budaya dan tradisi yang hidup berdampingan, dan jika ini dipertahankan oleh masyarakat tentu akan menjadi daya tarik Indonesia dimata dunia. Melalui tradisi ini manusia mampu berkarya, sehingga manusia menjadi mahluk yang berbudaya, terhormat dan beranekaragam, dan kehidupan manusia, selaras dan memiliki dinamika yang normatif menuju keaktifan taraf kehidupan yang lebih tinggi dan layak.<sup>6</sup>

Tradisi telah dianggap oleh sebagian masyarakat dan para pendukungnya yang masih bernilai positif akan terus dipertahankan, sementara tradisi yang telah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dikenal sebagai zaman modern ini, persaingan kehidupan berjalan sangat begitu ketat dan tradisi yang sudah tidak sesuai lagi oleh perkembangan masyarakat akan ditinggalkan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di tengah kehidupan zaman seperti sekarang ini, banyak sekali tradisi di berbagai daerah di Indonesia yang masih terus dipertahankan keberadaannya. Seperti halnya itu masih ada persepsi yang berbagai ragam terhadap tradisi yang baik persepsi yang memiliki sifat normatif maupun positif. Makna yang sakral dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini masih sangat melekat terhadap perkembangan masyarakat yang masih berada pada daerah tertentu atau terpencil, terkhusus pada bagaian masyarakat yang berada di Boki Kabupaten Pinrang yang masih di mempertahankan tradisi pada daerahnya. Salah satu warisan leluhur yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Boki ialah tradisi *Massorong* pada saat pertengahan sebelum padi di panen yang menggunakan Baki atau biasa disebut wajan. Dimana makanan yang telah di lakukan tradisi *Massorong* tersebut

---

<sup>2</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu kini dan masa Mendatang)*, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Muammar Bakry et al., “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.

<sup>4</sup> Wahyuddin Naro et al., “HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK ? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA,” *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 3 (2021): 322–34.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, “PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>.

<sup>6</sup> Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

diambil kembali oleh masyarakat yang ikut dalam proses *Massorong Baki* tersebut dan dimakan bersama.

Tradisi *Massorong* di Desa Boki telah berlangsung sangat lama dan sampai pada saat ini masih tetap dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan pada hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti terkhusus pada tradisi *Massorong* di Desa Boki Kabupaten Pinrang, melahirkan begitu banyak pandangan atau persepsi dari masyarakat setempat. Ada yang mengaggap bahwa radisi tersebut merupakan perbuatan syirik dan ada pula yang menganggap bahwa tradisi tersebut harus dan tetap dilaksanakan, dipertahankan sebagai bentuk syukuran masyarakat dan tolak bala. Oleh karena itu, peneliti ini tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih jauh lagi tentang tradisi *Massorong* sebagai objek kajian pemenuhan tugas akhir yang mengangkat judul:

- a. Persepsi merupakan cara pandang masyarakat mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi, yang kemudian berkembang sedemikian rupa tergantung sudut pandang yang digunakan.<sup>7</sup> Persepsi dalam penelitian ini bisa diartikan sebagai cara pandang atau penilaian seseorang mengenai sesuatu berdasarkan informasi yang dimiliki.<sup>8</sup>
- b. Masyarakat merupakan kelompok manusia tertentu yang mendiami suatu wilayah serta merasa memiliki kepentingan budaya serta bahasa yang sama.<sup>9</sup> masyarakat juga memiliki arti sebagai suatu kesatuan manusia yang mana dalam suatu kelompok manusia tersebut terdapat kepentingan tertentu didalamnya.<sup>10</sup>
- c. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat tertentu yang telah diteruskan atau diturunkan secara terus menerus dan telah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>11</sup> Karena tradisi telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah diturunkan secara turun temurun dari beberapa generasi maka tradisi cenderung agak sulit untuk diubah atau dihapuskan.<sup>12</sup>
- d. *Massorong* merupakan sebuah tradisi pada masyarakat bugis tertentu yang merupakan kegiatan melakukan sesajian dengan menurunkan beberapa makanan di danau atau sungai yang dianggap kramat dengan tujuan tertentu bisa untuk menolak bala atau bahkan untuk kekayaan.
- e. Desa Boki atau biasa disebut dengan Pammase merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Tiroang yang kepadatan masyarakatnya -10.000 penduduk dan memiliki luas 3.500 Hektar.
- f. Kecamatan Tiroang merupakan kecamatan yang berada di kabupaten Pinrang yang memiliki 5 kelurahan dan memiliki luas wilayah 77,73 km persegi.
- g. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak 208 km dari kota Makassar, kabupaten Pinrang memiliki 12 kecamatan 67 Desa dan 39 kelurahan, kabupaten Pinrang memiliki luas 1.962 km persegi.

Pembahasan ini membahas tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Massorong Bakidi* Desa Boki Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang melaksanakan tradisi *Massorong* Dalam Perspektif Hukum Islam. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber pustaka yaitu :

1. Husen Alting membahas tentang dinamika Hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak

---

<sup>7</sup>Jalaluddin Rahmat, Psikologi komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), h.51

<sup>8</sup>Sarlito W Sarwono, Psikologi Lintas Budaya, (Jakarta:Rajawali Pers,2014),h.24

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Cetakan II; Jakarta:Balai pustaka,2005),h.712

<sup>10</sup>Koentjaraningrat.Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta,2009) , h. 116

<sup>11</sup> Sitti Nur Aeyani. Oposisi Paska Sarjana. Islam agama perlawanan

<sup>12</sup> Piotr Sztompka.Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada,2008) , h.69

masyarakat hukum adat atas tanah di masa lalu.

2. Sitti Nur Aeyani membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia dan pendekatan fenomenologi yang dipahami dari berbagai peristiwa dan relitas, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks social tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembangkan dan memahami tradisi masyarakat.
3. Ratno Lukito tradisi hukum Indonesia yang membahas tentang konflik dan resolusi dalam system hukum Indonesia dan merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional hukum adat dan tradisi hukum
4. Zulhasari Mustafa membahas tentang tradisi adat istiadat, hukum adat, budaya Hukum Islam dan sejarah, kelebihan dari buku ini adalah pembahasannya yang sangat terperinci tentang hukum islam dan hukum adat istiadat yang berkembang di Indonesia yang secara luas.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah kebiasaan yang dilakukan masyarakat sesuai atau tidak dengan hukum islam. Bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang tradisi *Massorong* Baki sebagai simbol perwalian ketika dibenturkan dengan hukum islam sebagai dasar kehidupan. Dan apakan manfaat tradisi tersebut lebih besar dari pada mudharatnya atau sebaliknya dalam hal pelaksanaannya, sehingga sangat ditaati oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Boki Kecamatan Tiroang.

### **Pembahasan**

#### **Tradisi Massorong di Desa Boki Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang**

Tradisi dalam bahasa lain *tradition*, kebiasaan atau diteruskan, pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan dan agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tertulis. Karena tanpa adanya itu, tradisi akan punah, dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Setiap adat memiliki adat dan kebudayaan dengan latar belakang tersendiri. Dalam setiap adat dan budaya pasti memiliki ciri khas dalam setiap daerahnya. Kebudayaan inilah menjadi keunggulan atau kebanggaan bagi masyarakat setempat. Keberadaan kebudayaan ditengah-tengah masyarakat memiliki kesan tersendiri bagi pengikutnya, akan tetapi mereka belum menyadari kebudayaan yang mereka nikmati memiliki nilai tinggi, artinya bukan sekedar penghibur semata melainkan terdapat nilai, norma, moral dan makna yang dapat dipetik nilai pada diri seorang penikmat itu sendiri. Sama halnya di kabupaten pinrang khususnya di Desa Boki Kecamatan Tiroang yang dimana masyarakatnya memiliki salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan terjaga sampai saat ini. Tradisi tersebut adalah *Massorong Baki*.

Tradisi *Massorong Baki* merupakan tradisi local yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Boki yang mempercayai adanya *Pamma Tana*. Mereka menurunkan sesajian di tepi sawah sebagai persembahan atau menepati janji masyarakat Boki karena telah menjaga sawah mereka sampai panen.

Tradisi ini jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan malapetaka bagi keluarga mereka entah itu keluarga jatuh sakit, diganggu, gagal panen atau kesialan lainnya yang merugikan masyarakat tersebut.

---

<sup>13</sup> Koentjaningrat, kebudayaan metalitas dan pembangunan, (Cet.I:Jakarta:Gramedia 1987), hal.5-8.

Mereka melakukan tradisi tersebut tiga kali dalam enam bulan, tradisi tersebut merupakan turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Massorong Baki* merupakan hal tradisional masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Wa'Lamba yang merupakan *Sanro*<sup>14</sup> yang dipercayakan masyarakat untuk melakukan tradisi *Massorong Baki* terkait dengan pembahasan diatas sebagai berikut:

**Wa'Lamba:** *"Mulanna upigau iye jamang-jamang e apa riolo pura najama memeng ni amboku, iye riolo massorong e engka memeng ni metta sebelum engkana agama selleng, iyetu Massorong e sebetulnya laoki mappalleppe inreng iyaro purae ipau sebelum no 'I tau'e maggalung nasaba narekko de'ipalleppe'I biasa nalasaiki arega na ganggui ki, iyetu nure Massorong e jamang-jamanna agama budha e mi riolo tapi iya makkokkoe sipungenna tama agama selleng'e megani salai jamang-jamang'e"*.

Artinya :

Pertama-tama saya melakukan tradisi ini karena dulu telah dikerjakan memang sama orang tuaku, dahulu ini tradisi *Massorong* telah ada sebelum adanya agama islam, *Massorong* itu sebetulnya kita pergi membayar hutang nazar yang telah diucapkan sebelum menurunkan padi karena ketika tidak bayar maka musibah akan datang seperti sakit atau bahkan biasa diganggui, *Massorong* adalah tradisi peninggalan agama budha Namun sekarang telah banyak yang meninggalkan tradisi ini.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut ulama

**H. Suardi Latarebbi, Lc:"** *Tradisi Massorong adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan masih dilaksanakan sebagian masyarakat di Desa Boki tetapi 10 tahun terakhir setelah masuknya kami untuk berfatwa di kampung ini banyak sudah perubahan yang terjadi contohnya sudah kurangnya orang-orang melaksanakan tradisi Massorong itu karena kita ketahui bahwa Massorong itu merupakan perbuatan syirik dan perbuatan sesat tetapi Alhamdulillah telah banyak perubahan sekarang".*<sup>16</sup>

### **Prosesi Tradisi Massorong Baki di Desa Boki Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang**

Tradisi *Massorong Baki* merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Boki yang meyakini adanya Pammana Tana'. Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu masyarakat mempersiapkan apa yang akan dibawa ke lokasi tersebut untuk dimasak bersama-sama.

#### 1. Tempat

Dalam pemilihan tempat pelaksanaan penyerahan sesaji dalam ritual adat *Massorong Baki* tidak disembarangan tempat karena memilihnya harus dianggap sakral. Tempat dilakukan tradisi tersebut adalah ditepi sawah, dan dianggap sebagai tempat khusus yang digunakan untuk melakukan tradisi *Massorong Baki*. Tempat awalnya ditunjukkan oleh *Sanro* untuk dijadikan tempat lokasi *Massorong*. Biasanya tempat tersebut merupakan jalanan yang biasa digunakan oleh petani untuk berjalan kaki menuju sawahnya namun terkadang Pammana Tana' memperlihatkan dirinya dilokasi tersebut Pelaku Upacara

#### 2. Sanro/Dukun

Seorang yang di anggap lebih Tua dikampung itu dan memiliki penguatan pemahaman dan mampu memecahkan permasalahan masalah adat dalam masyarakat.

##### a. Panrewe/katte

---

<sup>14</sup> Sanro dalam bahasa bugis adalah dukun

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Wa'Lamba tgl 8 september 2021

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan H.Suardi Latarebbi, Lc tgl 8 september 2021

Panrewe adalah yang membacakan doa pada makanan atau biasa disebut syukuran setelah Sanro pulang dari Massorong. Dalam tradisi Massorong panrewe merupakan orang yang membacakan doa pada makanan yang akan dimakan setelah selesai proses tradisi Massorong Baki tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan serta rasa syukur.<sup>17</sup>

#### b. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang yang membantu dalam menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan tradisi setelah proses Massorong Baki tersebut telah dilaksanakan. Masyarakat merupakan petani yang sawahnya termasuk dalam wilayah Laranta dan terlibat membantu mempersiapkan sesajian.

#### c. Persiapan

Tahap dimana masyarakat mempersiapkan segala sesuatu yang akan disuguhkan dalam proses tersebut yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) *Sokko puteh (nasi ketan putih)*
- 2) *Tello manu kampung (telur ayam kampung) merupakan benda yang selalu hadir dalam acara budaya dan keagamaan*
- 3) *Rekko ota (daun sirih), Daun sirih adalah daun yang selalu digunakan masyarakat dimasa lampau dan masih ada beberapa yang masih menggunakannya hingga kini untuk keperluan sesajian.*
- 4) *Daun Peru (daun lontar)*
- 5) *Baki (Loyang)*
- 6) *Dupa*
- 7) *Manu (ayam kampung)*

#### d. Tahap pelaksanaan

Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan terdiri dari tiga tahap yakni pemotongan ayam, ma' baca doang, dan tahap penurunan sesaji ditepi sawah. Panrewe sebagai katte sekaligus pembaca doa menyirami ayam (lejenneki) sebanyak tiga kali.<sup>18</sup> Panrewe kemudian memotong ayam dan menunggunya hingga ayam itu mati. Setelah semua selesai dipersiapkan maka Wa'bandu dan beberapa orang membawa Baki (Loyang) tersebut ketempat yang dianggap sakral untuk melakukan tradisi Massorong Baki tersebut.

Setelah wa'bandu sampai dilokasi yang dianggap sakral Wa'bandu duduk ditepi sawah kemudian meletakkan Baki tadi di depannya dan meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa atau makhluk gaib atas tujuannya ingin memberikan sesajian sebagai menepati janji yang telah diucapkan sebelum mulainya menanam padi, setelah itu Wa'bandu membacakan mantra lalu *Wa'bandu* berbicara kepada orang yang ikut tadi bahwa jangan makan makanan tersebut sebelum saya pergi dan sampai dirumah yang ditempati membaca doa tadi. Setelah Wa'bandu sampai dirumah maka Panrewe (katte) membaca doa dan makan bersama masyarakat dengan rasa puji syukur kepada Allah SWT. Setelah itu selesai sudah rangkaian acara.

### **Pandangan Masyarakat dan Tokoh Adat Yang Ada di Desa Boki Mengenai Tradisi Massorong Baki.**

#### 1. Pandangan Tokoh Adat Desa Boki

Pandangan Tokoh Adat di Bawahi oleh Panrewe' mengatakan. Baki adalah alat yang digunakan untuk penghormatan sesuatunya bersifat wajib dan sebagai tatanan sopan santun dan

<sup>17</sup> Panrewe merupakan sebutan untuk pendeta di Kecamatan Tiroang

<sup>18</sup> Dijenneki adalah wudhu yang dalam bahasa Bugis untuk membersihkan ayam

menghormati yang lebih tua atau lebih tinggi dari pada kita.

2. Pandangan beberapa masyarakat terhadap tradisi massorong sebagai sesuatu yang sakral.

*Hj. Norma mengatakan bahwa: “Massorong Baki pernah dan masih saya lakukan setiap musim padi tiba karena itu sudah menjadi hal kebiasaan turun temurun dan lebih menghindari dari sesuatu yang akan terjadi (tolak bala)”.*<sup>19</sup> Sedangkan Lahada mengatakan. “*Saya pernah melaksanakan itu tradisi Massorong karena orang tua dahulu sudah melaksanakan tradisi ini namun akhirnya saya sadar dan tidak lagi melaksanakan tradisi itu karena alasan itu merupakan perbuatan syirik.*”

### **Perspektif Hukum Islam Pada Tradisi Massorong Baki Di Desa Boki Kecamatan Tiroang.**

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan hukum mengenai Tradisi Massorong Baki di Desa Boki Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang antara lain sebagai berikut:

a. Keyakinan masyarakat Boki

Berdasarkan syari’at Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi Massorong Baki di Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan syariat islam karena adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi Massorong Baki maka roh-roh penjaga dan melindunginya dari penyakit dan bencana. Apabila kita merujuk pada Al-Qur’an, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam QS. Al-Fatihah/1:5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ<sup>ط</sup>

Terjemahannya:

“hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.”<sup>20</sup>”

Kami mengkhususkan semua dengan ibadah dan kami juga hanya memohon pertolong kepada-mu, tidak ada seseorang pun selain-mu yang memiliki sebesar biji sawi sekalipun darinya. Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarah sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah, seperti doa, istighatsah, menyembelih, dan thawaf (mengelilingi sesuatu kecuali untuk Allah semata. Dan di dalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakit riya, sombong.<sup>21</sup>

b. Mengikuti Kebiasaan nenek moyang

Mengikuti kebiasaan nenek moyang tanpa dasar dan pengetahuan yang merupakan suatu hal yang dapat menjerumuskan seseorang kepada tafsiran. Seperti halnya tradisi Massorong Baki di Boki dilakukan karena mengikuti kebiasaan nenek moyang tanpa dasar dan pengetahuan yang jelas. Selain itu, pelaksanaan tradisi Massorong yang di Desa Boki dilaksanakan dengan dasar mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka dan apabila kita merujuk kepada Al-Qur’an hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Araf/7:28.

Pemberian sesajian yang dilakukan oleh para masyarakat yang melaksanakan tradisi Massorong dengan membawa sesajian ke sebuah tepi Sawah. Berupa ayam kampung, songkolo, Dupa, daun sirih. Dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada penunggu yang menjaga sawah tersebut yang dipimpin oleh ketua adat, (sandro) dan panrewe.

Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seseorang mejtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti dan

<sup>19</sup> Baki adalah talang (Loyang)

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.1

<sup>21</sup> Hikmat Basyir, dll., Tafsir Muyassar I (memahami Al-Quran dengan terjemahan dan tafsiran paling mudah),. H.3

menganalisa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa adat (urf) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial'adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Berlaku secara umum
2. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
4. Tidak bertentangan dengan *nash*.
5. Dalam beberapa referensi hukum islam, baik yang berbahasa arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam Tradisi.

### **Kesimpulan**

Latar belakang munculnya tradisi Massorong Baki diawali dengan telah adanya agama budha terlebih dahulu masuk di Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Massorong tersebut maka nenek moyang kita mempercayai dan meneruskan tradisi agama budha tersebut dan melaksanakannya sampai sekarang ini. Proses Massorong Baki dilakukan di tepi sawah, dimana tepi sawah tersebut telah ditetapkan oleh sanro (dukun), proses Massorong Baki terdapat tahapan persiapan, dimana semua yang diperlukan dalam tradisi Massorong Baki dipersiapkan. Setelah hari pelaksanaan semua petani yang masuk dalam wilayah Laranta membawa ayamnya ke lokasi dan kemudian di potong lalu di masak. Setelah semua siap saji maka wa'bandu dan beberapa petani ke lokasi dan melakukan ritual dan menurunkan sesajian di tepi sawah. Setelah semua proses di tepi sawah selesai maka Wa'bandu kembali kerumah dan panrewe akhirnya membaca doa dan makan bersama masyarakat. Unsur hukum islam yang terdapat dalam tradisi Massorong Baki, salah satunya adalah mempererat ukhuwah islamiyah atau dengan kata lain dengan adanya tradisi ini hubungan sesama muslim semakin erat. Anjuran perintah dapat mempererat ukhuwah islamiyah terdapat beberapa ayat dan hadist. Semakin eratnya ukhuwah islamiyah akan membuat persatuan, kerja sama, gotong royong diwujudkan sesuai yang diharapkan di Desa Boki tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.

Dinas *Komunikasi, Statistik* Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

Hasil Wawancara dengan *H.Suardi Latarebbi*, Lc tgl 8 September 2021

Hasil Wawancara dengan *Wa'Lamba* tgl 8 September 2021

Hikmat *Basyir dan Tafsir Muyassar I* (memahami Al-Quran dengan terjemahannya dan tafsiran paling mudah), H.3

<http://pendidikan.blogspot.com/20011/religidanagama.html>.

Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Masa lalu kini dan masa Mendatang), Yogyakarta.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi komunikasi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya).

John M, Echhols dan Hasan Sadily, 2005.

Kamanto,susanto. *Pewarisan Budaya Dalam Masyarakat*. Bandung: Alfabeta,2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Cetakan II ;Jakarta:Balai pustaka,2005).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur;an dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.1*

Koentjaningrat,*kebudayaan metalitas dan pembangunan*, (Cet.I.Jakarta: Gramedia 1987), hal.5-8.

Koentjaraningrat..*Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta,2009).

Koentjaraningrat.*Pengantar Ilmu Antropologi*.Jakarta: Rineka Cipta.,2010.

Marion levy,*Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Humah,2010.

Naro, Wahyuddin, Achmad Abubakar, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Iain Parepare. "HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK ? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 3 (2021): 322–34.

Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolog*(Yogyakarta: LKIS, 2007).

Panrewe merupakan sebutan untuk pendeta di Kecamatan Tiroang

Pinrangkab.go.id

Piotr Sztompka.*Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada,2008).

Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>.

Mohammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dantata hukum islam di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012).

Sanro dalam bahasa bugis adalah *dukun*

Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014).

Sitti Nur Aeyani. *Oposisi Paska Sarjana. Islam agama perlawanan*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2010.

Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lnekgap* (Jakarta: PT. Darul Falah. 2005).

Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Wikipedia.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/budaya>.